

**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA, PT KLIRING  
PENJAMINAN EFEK INDONESIA, DAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**

- Nomor : Kep-00052/BEI/08-2020  
Kep-022/DIR/KPEI/08-2020  
Kep-0022/DIR/KSEI/08-2020
- Perihal : **Kebijakan Keringanan Biaya Transaksi Bursa, Kliring Transaksi Bursa,  
dan Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi**
- Tgl. Dikeluarkan : 18 Agustus 2020  
Tgl. Diberlakukan : 1 September 2020
- Menimbang : a. bahwa transaksi Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan di Pasar Negosiasi dikenakan biaya Transaksi Bursa, Kliring Transaksi Bursa, dan Penyelesaian Transaksi Bursa;
- b. bahwa Bursa dalam ketentuan XI.1.2. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020) telah mengatur bahwa biaya Transaksi di Pasar Negosiasi ditetapkan berdasarkan kebijakan Bursa;
- c. bahwa KPEI dalam ketentuan VIII.1.2. Peraturan Nomor II-5 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor: KEP-027/DIR/KPEI/1118) telah mengatur bahwa biaya Kliring Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Negosiasi adalah sebesar 0,009% atau ditetapkan lain sesuai dengan ketentuan/peraturan/ kebijakan KPEI;
- d. bahwa KSEI dalam Peraturan tentang Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: KEP-017/DIR/KSEI/1209 tanggal 9 Desember 2009 tentang Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral) telah mengatur biaya Pemindahbukuan Transaksi Bursa Untuk Efek Bersifat Ekuitas;
- e. bahwa Bursa, KPEI, dan KSEI telah memberikan keringanan biaya Transaksi Bursa, Kliring Transaksi Bursa, dan Penyelesaian Transaksi Bursa melalui Surat Edaran PT Bursa Efek Indonesia Nomor SE-00003/BEI/12-2012 Perihal Kebijakan Biaya Transaksi di Pasar Negosiasi, Surat Edaran PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor SE-004/DIR/KPEI/1212 Perihal Kebijakan Biaya Kliring di Pasar Negosiasi, dan Surat Edaran PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor SE-0002/DIR-EKS/KSEI/1212 Perihal Kebijakan Biaya Penyelesaian Transaksi Bursa Untuk Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Negosiasi;

- f. bahwa Bursa, KPEI, dan KSEI telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemberian keringanan biaya Transaksi Bursa, Kliring Transaksi Bursa, dan Penyelesaian Transaksi Bursa;
  - g. bahwa untuk mengakomodasi perkembangan pasar, maka Bursa, KPEI, dan KSEI memandang perlu untuk melakukan perubahan atas kebijakan pemberian keringanan biaya Transaksi Bursa, Kliring Transaksi Bursa, dan Penyelesaian Transaksi Bursa;
  - h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., b., c., d., e., f., dan g. diatas, maka dipandang perlu menetapkan perubahan atas kebijakan pemberian keringanan biaya Transaksi Bursa, Kliring Transaksi Bursa, dan Penyelesaian Transaksi Bursa dalam Surat Keputusan Bersama Direksi PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- 

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4372);
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6387);
  4. Peraturan Bursa Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020 tanggal 12 Maret 2020 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas);
  5. Peraturan KPEI Nomor II-5 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor KEP-027/DIR/KPEI/1118 tanggal 22 November 2018 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas);
  6. Peraturan KSEI tentang Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: KEP-017/DIR/KSEI/1209 tanggal 9 Desember 2009 tentang Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral);

7. Surat Edaran Bursa Nomor SE-00003/BEI/12-2012 tanggal 28 Desember 2012 Perihal Kebijakan Biaya Transaksi di Pasar Negosiasi;
8. Surat Edaran KPEI Nomor SE-004/DIR/KPEI/1212 tanggal 28 Desember 2012 Perihal Kebijakan Biaya Kliring di Pasar Negosiasi;
9. Surat Edaran KSEI Nomor SE-0002/DIR-EKS/KSEI/1211 tanggal 29 Desember 2011 perihal Biaya Penyelesaian Transaksi Bursa untuk Efek Bersifat Ekuitas di KSEI.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
1. Bursa, KPEI, dan KSEI menetapkan Biaya Transaksi Bursa, Kliring Transaksi Bursa, dan Penyelesaian Transaksi Bursa (selanjutnya disebut "**Biaya Transaksi**") di Pasar Negosiasi adalah sebesar 0,03% (nol koma nol tiga perseratus) dari nilai Transaksi Bursa dengan pembagian sebagai berikut:
    - a. Biaya Transaksi Bursa sebesar 0,018% (nol koma nol satu delapan perseratus);
    - b. Biaya Kliring Transaksi Bursa sebesar 0,009% (nol koma nol nol sembilan perseratus);
    - c. Biaya Penyelesaian Transaksi Bursa sebesar 0,003% (nol koma nol nol tiga perseratus).

2. Bursa, KPEI, dan KSEI memberikan keringanan atas Biaya Transaksi di Pasar Negosiasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Besaran nilai transaksi di Pasar Negosiasi dan keringanan Biaya Transaksi di Pasar Negosiasi ditetapkan sebagai berikut:

Nilai Transaksi (dalam Rupiah)	Besaran keringanan Biaya Transaksi
≥ 250 miliar s.d. 500 miliar	10%
> 500 miliar s.d. 1 triliun	15%
> 1 triliun s.d. 3 triliun	20%
> 3 triliun	25%

- b. Besaran nilai transaksi sebagaimana tercantum pada butir 2.a. di atas merupakan nilai per transaksi;
  - c. Transaksi dilaksanakan pada harga yang sama atau lebih tinggi dari batas bawah *Auto Rejection* yang berlaku di Pasar Reguler pada tanggal transaksi tersebut dilaksanakan.
3. Transaksi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas akan secara otomatis mengurangi tagihan jasa Transaksi Bursa, kliring Transaksi Bursa, dan penyelesaian Transaksi Bursa pada bulan dilakukannya transaksi tersebut.

4. Dalam hal transaksi di Pasar Negosiasi dilaksanakan dalam rangka:
  - a. Penggabungan atau peleburan usaha perusahaan terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka;
  - b. Pengambilalihan perusahaan terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka;
  - c. Pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka;
  - d. Penawaran tender sukarela sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/POJK.04/2015 tentang Penawaran Tender Sukarela;
  - e. Stabilisasi harga untuk mempermudah penawaran umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2019 tentang Stabilisasi Harga Untuk Mempermudah Penawaran Umum,maka Anggota Bursa Efek dapat mengajukan penggabungan atas nilai transaksi tersebut untuk dimintakan keringanan Biaya Transaksi dengan menyampaikan surat permohonan kepada Bursa dengan tembusan kepada KPEI dan KSEI.
5. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir 4, wajib paling kurang memuat informasi sebagai berikut:
  - 1) Tanggal transaksi;
  - 2) Nomor transaksi;
  - 3) Jenis pesanan (Jual/Beli);
  - 4) Nama atau kode Efek;
  - 5) Jumlah Efek;
  - 6) Harga;
  - 7) Nilai transaksi;
  - 8) Anggota Bursa Efek Jual;
  - 9) Anggota Bursa Efek Beli;
  - 10) *Trading-ID* Nasabah Jual;
  - 11) *Trading-ID* Nasabah Beli;
  - 12) Alasan transaksi dilakukan; dan
  - 13) Dokumen pendukung terkait transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas.

6. Surat permohonan penggabungan atas nilai transaksi sebagaimana disebutkan pada butir 4 di atas paling lambat diterima oleh Bursa pada pukul 17:00 WIB Hari Bursa ke-1 bulan berikutnya setelah seluruh transaksi tersebut selesai dilaksanakan.
7. Dalam hal permohonan penggabungan atas nilai transaksi sebagaimana disebutkan pada butir 4 di atas disetujui, maka Bursa, KPEI, dan KSEI memberikan keringanan Biaya Transaksi tambahan selain yang ditetapkan dalam butir 2 di atas yaitu sebesar selisih akibat adanya penggabungan nilai transaksi dengan keringanan Biaya Transaksi yang telah secara otomatis diberikan sebagaimana disebutkan dalam butir 2 dan 3 di atas.
8. Bursa dapat meminta informasi dan/atau dokumen tambahan lebih lanjut kepada Anggota Bursa Efek sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan keringanan Biaya Transaksi.
9. Berdasarkan pertimbangan tertentu, Bursa, KPEI, dan KSEI berwenang untuk tidak memberikan keringanan Biaya Transaksi atas transaksi yang telah dilakukan oleh Anggota Bursa Efek.
10. Dengan diberlakukannya Surat Keputusan Bersama ini, maka:
  - 1) Surat Edaran Bursa Nomor SE-00003/BEI/12-2012 tanggal 28 Desember 2012 Perihal Kebijakan Biaya Transaksi di Pasar Negosiasi;
  - 2) Surat Edaran KPEI Nomor SE-004/DIR/KPEI/1212 tanggal 28 Desember 2012 Perihal Kebijakan Biaya Kliring di Pasar Negosiasi; dan
  - 3) Surat Edaran KSEI Nomor SE-0002/DIR-EKS/KSEI/1212 tanggal 28 Desember 2012 Perihal Kebijakan Biaya Penyelesaian Transaksi Bursa Untuk Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Negosiasi,dinyatakan tidak berlaku lagi.
11. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukannya.

Hormat kami,

PT Kliring Penjaminan Efek  
Indonesia

PT Bursa Efek Indonesia

PT Kustodian Sentral Efek  
Indonesia

**Sunandar**  
Direktur Utama

**Inarno Djajadi**  
Direktur Utama

**Uriep Budhi Prasetyo**  
Direktur Utama



Tembusan:

1. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I, Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal IIA, Otoritas Jasa Keuangan
4. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia
5. Yth. Dewan Komisaris PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
6. Yth. Dewan Komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia